



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 9 bulan Agustus tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
Dan
WALIKOTA DENPASAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.255.949.990.776 bertambah sebesar Rp99.601.703.586 sehingga menjadi Rp2.355.551.694.362 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp 1.975.625.120.909
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 12.579.396.756</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 1.988.204.517.665
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 2.255.949.990.776
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 99.601.703.586</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 2.355.551.694.362
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 280.324.869.867
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 98.022.306.830</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 378.347.176.697
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 11.000.000.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 11.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp 367.347.176.697
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp 0

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bersumber dari:

a. Pendapatan asli	
1) Semula	Rp 770.295.670.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (33.068.614.985)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp 737.227.055.015
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 1.191.129.450.909
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 44.787.624.191</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 1.235.917.075.100
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 14.200.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 860.387.550</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 15.060.387.550

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp 562.207.740.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (6.500.000.000)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 555.707.740.000
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp 29.154.972.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (8.772.239.360)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 20.382.732.640
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan:	
1) Semula	Rp 52.140.471.871
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (8.416.647.440)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 43.723.824.431
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp 126.792.486.129
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (9.379.728.185)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 117.412.757.944

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp 1.037.618.474.192
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.987.908.423</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 1.045.606.382.615
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp 153.510.976.717
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 36.799.715.768</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 190.310.692.485

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp 0
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp 0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
1) Semula	Rp 14.200.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 860.387.550</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 15.060.387.550

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp 1.832.674.477.654
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 55.909.396.319</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 1.888.583.873.973
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 231.124.177.605
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 34.330.437.901</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 265.454.615.506
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 29.430.356.017
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.792.369.366</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 37.222.725.383
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp 162.720.979.500
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.569.500.000</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 164.290.479.500

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 986.911.339.301
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (54.039.209.711)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 932.872.129.590
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 769.796.574.883
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 38.224.211.273</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 808.020.786.156
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 72.553.813.470
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 70.869.369.757</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 143.423.183.227
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 3.412.750.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 855.025.000</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 4.267.775.000

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp 241.500.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 115.500.000
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 357.000.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp 31.838.343.377
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 24.917.571.008
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp 56.755.914.385

c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp 109.398.082.667
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 7.335.031.188
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 116.733.113.855
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp 69.873.015.994
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 17.591.225.572
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp 87.464.241.566
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 19.773.235.567
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (15.628.889.867)
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 4.144.345.700

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp 29.430.356.017
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.792.369.366</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 37.222.725.383

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 59.220.774.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 59.220.774.000
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp 103.500.205.500
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 1.569.500.000
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 105.069.705.500

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 280.324.869.867
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 98.022.306.830</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 378.347.176.697
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 11.000.000.000
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 11.000.000.000

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp 280.324.869.867
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 98.022.306.830</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 378.347.176.697
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 0
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp 0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp 0

- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|---|-------------|
| 1) Semula | Rp 0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp 0 |

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan
- | | |
|--|-------------|
| 1) Semula | Rp 0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp 0 |
- b. Penyertaan modal daerah
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 11.000.000.000</u> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp 11.000.000.000 |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | |
|--|-------------|
| 1) Semula | Rp 0 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0</u> |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp 0 |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--|-------------|
| 1) Semula | Rp 0 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0</u> |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp 0 |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--|-------------|
| 1) Semula | Rp 0 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp 0 |

14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Denpasar ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Oktober 2022



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI:(4,75/2022)